



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 367 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK
ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI PIPA SALURAN GOLONGAN
KEGIATAN ANGKUTAN BUS SUB GOLONGAN ANGKUTAN BUS TIDAK
BERTRAYEK KELOMPOK USAHA ANGKUTAN BUS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan melalui Pipa Saluran Golongan Kegiatan Angkutan Bus Sub Golongan Angkutan Bus Tidak Bertrayek Kelompok Usaha Angkutan Bus Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan melalui Pipa Saluran Golongan Kegiatan Angkutan Bus Sub Golongan Angkutan Bus Tidak Bertrayek Kelompok Usaha

Angkutan Bus Pariwisata, yang diselenggarakan tanggal 27 November 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 223/Srt/Puskom/BPSD/KPEK/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 perihal Permohonan Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan melalui Pipa Saluran Golongan Kegiatan Angkutan Bus Sub Golongan Angkutan Bus Tidak Bertrayek Kelompok Usaha Angkutan Bus Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 367 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI TRANSPORTASI
DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK
ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI PIPA
SALURAN GOLONGAN KEGIATAN ANGKUTAN BUS
SUB GOLONGAN ANGKUTAN BUS TIDAK
BERTRAYEK KELOMPOK USAHA ANGKUTAN BUS
PARIWISATA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu destinasi pariwisata yang memiliki daya tarik yang unik dan beragam serta memiliki kekhasan baik alam, budaya, *flora* serta *fauna* sehingga banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung untuk menikmatinya dan saat ini pemerintah juga secara terus menerus mendorong mengembangkan destinasi pariwisata yang berkualitas, aman dan nyaman dengan berbagai macam kegiatan pendukung di dalamnya. Pertumbuhan wisatawan ke Indonesia yang semakin meningkat disetiap tahunnya, yang mana membutuhkan transportasi yang aman dan nyaman untuk mengantarkan wisatawan ke daerah tujuan wisata. Berkaitan dengan itu dibutuhkan satu standar yang mengatur tentang Pengemudi Angkutan Wisata guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pengemudi Angkutan Wisata. Dengan adanya SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata diharapkan dapat menjadi standar dan acuan bagi para Pengemudi Angkutan Wisata untuk dapat bersaing di bidang Angkutan Pariwisata.

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bus Pariwisata adalah bus yang bersifat untuk kegiatan rekreasi serta mengutamakan kenyamanan penumpang.
3. Angkutan Bus Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya
4. *Defensive Driving* adalah mengemudikan kendaraan dengan kemampuan antisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan.
5. *Safety Driving* adalah cara mengemudikan kendaraan yang aman dengan teknik-teknik tertentu serta menghindari larangan yang dipersyaratkan bagi pengemudi.
6. Interpretasi, adalah Penafsiran yang dikhususkan terhadap kondisi yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor, baik alam, lingkungan serta faktor lainnya yang dapat menimbulkan kendala selama dalam perjalanan.

C. Penggunaan SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengemudi Angkutan Wisata yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam manajemen dan pengembangan SDM Pengemudi Angkutan Wisata berbasis kompetensi, antara lain :

- a. Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Pengemudi Angkutan Wisata.

Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi pengemudi angkutan wisata adalah pelatihan yang tujuan, kualifikasi, isi, proses serta penilaian dan rekognisinya mengacu dan berorientasi pada SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata, dalam pengertian SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata digunakan untuk perumusan program pelatihan, penyusunan kurikulum dan silabus, penyusunan modul pelatihan, penetapan metode pelatihan, kriteria dan materi penilaian, serta penggunaan lain yang sejenis.

- b. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Wisata. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang pengemudi angkutan wisata yang dilakukan secara sistematis, objektif, akuntabel, terukur dan tertelusur dengan mengacu pada SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata yang telah ditetapkan. Fungsi sertifikasi kompetensi adalah memastikan dan memelihara kompetensi sesuai dengan SKKNI, dalam hal ini SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata digunakan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran dan materi uji/asesmen kompetensi, penetapan metode penilaian/asesmen kompetensi, penetapan kriteria kelulusan uji/asesmen kompetensi serta penentuan skema sertifikasi kompetensi pengemudi angkutan wisata.

- c. Pengembangan Sistem Manajemen SDM Pengemudi Angkutan Wisata.

Dalam rangka pengembangan sistem manajemen SDM pengemudi angkutan wisata berbasis kompetensi, SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata dapat digunakan sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir SDM Pengemudi Angkutan Wisata, baik di jalur struktural maupun fungsional.

- d. Penataan Organisasi pada Pengemudi Angkutan Wisata.

Dalam kaitan dengan penataan organisasi pada pengemudi angkutan wisata, dapat digunakan untuk merumuskan pola pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi atau jabatan, terutama dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarkhi dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif.

D. Komite Standar Kompetensi

Organisasi pengembangan SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata, terdiri dari :

- Komite Standar Kompetensi Bidang Pengemudi Angkutan Wisata
- Tim Perumus SKKNI Bidang Pengemudi Angkutan Wisata
- Tim Verifikasi SKKNI Bidang Pengemudi Angkutan Wisata

1. Komite Standar Kompetensi

Dalam rangka perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai Instansi Teknis pembina sektor/bidang usaha tidak membentuk Komite Standar Kompetensi, dikarenakan di Kemenparekraf pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BPSD Parekraf) telah ada satuan kerja Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Puskom Parekraf) yang mempunyai fungsi utama adalah “Perumusan Standar Kompetensi” sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor.8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pasal 5 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi, maka tugas dan fungsi Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas satuan kerja yang bersangkutan, maka dengan demikian fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf melekat pada fungsi Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor : 42/SK/KB/BPSD/KPEK/V/2013 tanggal 17 Mei 2013. Susunan Tim Perumus SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata, sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM PERUMUS	JABATAN INSTANSI
1.	I Gde Pitana	Pengarah	Kepala BPSD Parekraf
2.	Ani Insani R	Ketua	Kepala Pusat Kompetensi Parekraf
3.	Baguslan Harahap	Sekretaris	Kabid Kompetensi Kepariwisata
4.	Rudiana	Anggota	Wita Tour
5.	Lim Ban Ping	Anggota	Vijaya Tour
6.	Guruh Sutejo	Anggota	White Horse
7.	Joko Subandrio	Anggota	STMT Trisakti
8.	Aang Gunawan	Anggota	STMT Trisakti
9.	Tjahjo	Anggota	Pengemudi Angkutan Wisata
10.	Ahmad Suharto	Anggota	Kasubbid Program
11.	Linda Damayanti	Anggota	Pusat Kompetensi Parekraf
12.	Vitha Octavanny	Anggota	Pusat Kompetensi Parekraf

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor : 44/SK/KB/BPSD/KPEK/V/2013 tanggal 17 Mei 2013. Susunan Tim Verifikator sebagai berikut :

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN
1.	Charles Marihot Sihombing	Kemenparekraf	Verifikator
2.	Siti Hodijah Hana Marlina	Kemenparekraf	Verifikator
3.	Arieska Wardhana	Kemenparekraf	Verifikator

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

Unit kompetensi adalah satuan terkecil yang menghasilkan satu satuan *output* yang terukur. Unit kompetensi pengemudi angkutan wisata diidentifikasi melalui analisis fungsi pengemudi angkutan wisata dalam rangka mencapai tujuan utama pengemudi angkutan wisata. Tujuan utama SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata adalah menjadikan kegiatan bisnis (usaha) yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mengidentifikasi unit kompetensi Pengemudi Angkutan Wisata, setiap fungsi kunci Pengemudi Angkutan Wisata diatas dianalisis fungsi-fungsi utamanya. Selanjutnya setiap fungsi utama (*major function*) dianalisis fungsi dasarnya (*basic function*) sebagai satuan pekerjaan terkecil yang kemudian dikenali sebagai unit kompetensi pengemudi angkutan wisata. Dari analisis fungsi-fungsi dasar dapat diidentifikasi sebanyak 9 unit kompetensi dengan susunan sebagai berikut :

- Kompetensi kunci pengelolaan kegiatan sebanyak 6 unit kompetensi
- Kompetensi kunci pengelolaan sumber daya sebanyak 3 unit kompetensi.

Peta Kompetensi Pengemudi Angkutan Wisata secara keseluruhan digambarkan sebagai berikut:

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyediakan Layanan Angkutan Bus Wisata Dengan Pengemudi Yang Handal dan Profesional	Memberikan layanan yang nyaman dan aman kepada wisatawan pelanggan	Melakukan persiapan sebelum melaksanakan perjalanan	1. Memeriksa kondisi dan dokumen kendaraan
		Melaksanakan kegiatan	2. Melakukan Interaksi dengan rekan kerja dan wisatawan 3. Mengelola waktu penjemputan dan pengantaran kembali wisatawan 4. Menerapkan prinsip berkendara yang aman dan nyaman di jalan raya 5. Melaksanakan interpretasi terhadap kondisi yang terjadi selama dalam perjalanan 6. Menerapkan Standar Operasional Prosedur Perusahaan
	Meningkatkan kualitas Sumber Daya	Mengembangkan Sumber Daya	7. Bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda 8. Mengikuti prosedur kesehatan keselamatan dan keamanan di tempat kerja 9. Menangani situasi konflik

2. Kemasan Standar Kompetensi

a. Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Transportasi dan Pergudangan
Golongan Pokok : Angkutan Darat
Nama Pekerjaan Profesi : Pengemudi Angkutan Bus Wisata
Area Pekerjaan : Jasa usaha Transportasi Angkutan Bus Pariwisata

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	H.492220.001.01	Memeriksa kondisi dan dokumen kendaraan
2.	H.492220.002.01	Melakukan interaksi dengan rekan kerja dan wisatawan
3.	H.492220.003.01	Mengelola waktu penjemputan dan pengantaran kembali wisatawan
4.	H.492220.004.01	Menerapkan prinsip berkendara yang aman dan nyaman di jalan raya
5.	H.492220.005.01	Melaksanakan interpretasi terhadap kondisi yang terjadi selama dalam perjalanan
6.	H.492220.006.01	Menerapkan Standar Operasional Prosedur Perusahaan
6.	PAR.UJ01.002.01	Bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda
7.	PAR.UJ01.003.01	Mengikuti prosedur kesehatan,keselamatan dan keamanan di tempat kerja
8.	PAR.UJ01.004.04	Menangani situasi konflik

B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 10 ayat (2), unit-unit kompetensi disusun dan dirumuskan dengan mengacu kepada *Regional Model Competency Standards* (RMCS). Selanjutnya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengemudi Angkutan Wisata disusun dengan struktur sebagai berikut:

1. Kode Unit

Kode unit kompetensi disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Secara eksplisit kode lapangan usaha pada KBLI 2009 untuk pengkodeannya masuk kedalam salah satu lapangan usaha kategori H (Transportasi dan Pergudangan), dengan susunan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Golongan Pokok, Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa dengan kode 49
- b. Golongan Kegiatan, Angkutan Bus dengan kode 492
- c. Sub Golongan, Angkutan Bus Tidak Bertrayek dengan kode 4922
- d. Kelompok Usaha, Angkutan Bus Pariwisata dengan kode 49222
- e. Sub Kelompok Usaha, Pengemudi Angkutan Wisata dengan kode 492220

Kodefikasi unit-unit kompetensi Pengemudi Angkutan Wisata secara lengkap disusun sebagai berikut :

H	.	4	9	2	2	2	0	.	0	0	-	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		(3)												
		(4)												
		(5)												
		(6)												

- (1) = Kategori Transportasi dan Pergudangan
- (2) = Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Pipa Saluran
- (3) = Golongan Kegiatan Angkutan Bus
- (4) = Sub Golongan Angkutan Bus Tidak Bertrayek
- (5) = Kelompok usaha Angkutan Bus Pariwisata
- (6) = Sub Kelompok Pengemudi Angkutan Wisata

Sub Kelompok Pengemudi Angkutan Wisata dirumuskan dengan menggunakan kode angka 0, mengingat penjabaran dari tiap fungsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Adapun kode angka selanjutnya (1,2,3,4 dst) digunakan untuk kegiatan sub kelompok lainnya.

(7) = Nomor Unit kompetensi SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata disusun secara berurutan yang terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya;

(8) = Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit pada SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata dirumuskan dengan menggunakan kata kerja aktif yang menggambarkan aktivitas/kegiatan pada pengemudi angkutan wisata sesuai dengan fungsi-fungsi yang didalamnya tergambar adanya satuan yang terukur.

3. Deskripsi Unit Kompetensi.

Deskripsi unit pada SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan, diantaranya deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi pada SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi dalam rangka mencapai suatu hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata dirumuskan dalam kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa output yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel pada SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Konteks variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam konteks lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.
- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen unit kompetensi
- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata, meliputi peraturan dan ketentuan bidang keamanan dan keselamatan wisata tirta baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- d. Norma dan standar yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengemudi angkutan wisata meliputi norma dan standar secara umum maupun norma dan standar secara khusus pada setiap unit kompetensinya.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Konteks penilaian, dimana penilaian pada SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata dilakukan, baik kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata.
- b. Persyaratan kompetensi atau unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (*prerequisite*) untuk dapat dinilai

- kompetensinya pada unit SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata.
 - d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen pada unit SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata tertentu.
 - e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SKKNI Pengemudi Angkutan Wisata tertentu.

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	H.492220.001.01	Memeriksa kondisi dan dokumen kendaraan
2	H.492220.002.01	Melakukan interaksi dengan rekan kerja dan wisatawan
3	H.492220.003.01	Mengelola waktu penjemputan dan pengantaran kembali wisatawan
4	H.492220.004.01	Menerapkan prinsip berkendara yang aman dan nyaman di jalan raya
5	H.492220.005.01	Melaksanakan interpretasi terhadap kondisi yang terjadi selama dalam perjalanan
6	H.492220.006.01	Menerapkan Standar Operasional Prosedur Perusahaan

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **H.492220.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Memeriksa Kondisi dan Dokumen Kendaraan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan kondisi serta dokumen kendaraan pada saat persiapan sebelum kegiatan perjalanan dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kendaraan sesuai dengan ketentuan perusahaan	1.1 Pemeriksaan kendaraan dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan. 1.2 Hasil pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan. 1.3 Hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan, didokumentasikan kedalam <i>log book</i> .
2. Memeriksa dokumen kendaraan sesuai dengan ketentuan perusahaan	2.1 Pemeriksaan dokumen kendaraan dilakukan sesuai ketentuan perusahaan. 2.2 Hasil pemeriksaan dokumen kendaraan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan. 2.3 Hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan, didokumentasikan kedalam <i>log book</i> .
3. Memeriksa dokumen perjalanan sesuai dengan ketentuan perusahaan	3.1 Pemeriksaan dokumen perjalanan dilakukan sesuai ketentuan perusahaan. 3.2 Hasil pemeriksaan dokumen perjalanan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan. 3.3 Hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan, didokumentasikan kedalam <i>log book</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk pemeriksaan ulang terhadap kondisi kendaraan, dokumen kendaraan serta dokumen perjalanan

yang dilakukan seorang pengemudi angkutan wisata sebelum meninggalkan *pool* untuk melaksanakan kegiatan perjalanan.

- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pemeriksaan kendaraan, dokumen kendaraan serta dokumen perjalanan sesuai ketentuan perusahaan.
- 1.3 Pengertian pemeriksaan ulang pada unit kompetensi ini, adalah pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan, dokumen kendaraan serta dokumen perjalanan sesudah perusahaan menetapkan kondisi kendaraan siap guna operasi (SGO).
- 1.4 Pemeriksaan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Dongkrak dan kunci roda
 - 1.4.2 Kotak P3K
 - 1.4.3 Oli mesin
 - 1.4.4 Air wiper
 - 1.4.5 Air radiator
 - 1.4.6 Baterai/aki
 - 1.4.7 Stir/power steering
 - 1.4.8 Sistem kelistrikan
 - 1.4.9 Kaca spion
 - 1.4.10 Roda/ban
 - 1.4.11 *Air Conditioning* (AC)
 - 1.4.12 Sabuk pengaman
 - 1.4.13 Alat pemadam kebakaran
 - 1.4.14 Pemecah kaca
 - 1.4.15 Peralatan video dan audio
 - 1.4.16 Kebersihan ruangan
 - 1.4.17 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 - 1.4.18 Buku Kir
 - 1.4.19 Buku Jasa Raharja
 - 1.4.20 Kartu izin operasi
 - 1.4.21 Surat Perintah Jalan (SPJ)
 - 1.4.22 Rute perjalanan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kunci-kunci kendaraan (kunci-kunci yang dibutuhkan untuk perbaikan kendaraan bersifat ringan)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Standar operasional prosedur
 - 2.2.2 Cek lis data/*log book*
3. Peraturan yang diperlukan.
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Etika berkoordinasi
 - 4.2 Etika Profesi
 - 4.3 SOP Pengawasan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan klasifikasi kendaraan
 - 3.1.2 Mesin dan kelengkapan kendaraan
 - 3.1.3 Fasilitas kendaraan

- 3.1.4 Dokumen – dokumen
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara verbal dan tertulis dengan para pihak terkait
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan/ *tool kit*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan, dokumen kendaraan serta dokumen perjalanan

KODE UNIT : **H.492220.002.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Interaksi Dengan Kolega dan Wisatawan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan oleh pengemudi angkutan wisata didalam melakukan interaksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan interaksi dengan rekan kerja	1.1 Komunikasi dilakukan dengan rekan kerja pada saat melaksanakan kegiatan. 1.2 Komunikasi dilakukan secara efektif dalam berinteraksi dengan rekan kerja.
2. Melakukan interaksi dengan wisatawan	2.1 Memperkenalkan identitas sebagai kru dilakukan sesuai tata cara baku dalam memperkenalkan diri. 2.2 Penyampaian informasi kepada wisatawan tentang keamanan dan kenyamanan dilaksanakan sebelum perjalanan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan interaksi antara pengemudi angkutan bus wisata dengan rekan kerja serta wisatawan yang diawakinya.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan berinteraksi yang dilakukan oleh pengemudi angkutan bus wisata.
 - 1.3 Rekan kerja dalam unit kompetensi ini terdiri dari internal dan eksternal meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Kernet dan *tour guide/tour leader* pada saat melaksanakan kegiatan perjalanan.
 - 1.3.2 Petugas pihak perusahaan dan bengkel.
 - 1.3.3 Aparatur/petugas berwenang pada saat melakukan penjemputan dan pengantaran wisatawan dari/ke bandara atau ke tempat kunjungan lainnya.

- 1.3.4 Petugas kepolisian dan dinas perhubungan pada saat berlalu lintas.
- 1.4 Komunikasi efektif dalam kompetensi ini, adalah hal-hal yang dibicarakan sesuai kepentingan dan kebutuhan yang terkait dengan kondisi dilapangan.
- 1.5 Yang dimaksud penyampaian informasi kepada wisatawan dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Fasilitas kendaraan/bus.
 - 1.5.2 Cara penyelamatan diri dalam keadaan darurat.
 - 1.5.3 Jalur evakuasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan komunikasi
 - 2.1.2 Peralatan audio/ *microphone*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.1.1 Dokumen perjalanan
 - 2.1.2 Dokumen Kendaraan
 - 2.1.3 SOP perusahaan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Etika Berkomunikasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dokumen perjalanan
 - 3.1.2 Dokumen kendaraan
 - 3.1.3 Objek-objek pariwisata
 - 3.1.4 Cara penggunaan peralatan komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan telekomunikasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Efektif didalam berkomunikasi
 - 4.2 Tepat dalam menyampaikan informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam berinteraksi dankomunikasi yang efektif
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan informasi kepada wisatawan tentang keamanan dan keselamatan

KODE UNIT : **H.492220.003.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Waktu Penjemputan dan Pengantaran Kembali Wisatawan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola waktu penjemputan dan mengantarkan kembali wisatawan yang dilakukan oleh pengemudi angkutan bus wisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola waktu penjemputan wisatawan pada tempat kedatangan	1.1 Kepastian waktu kedatangan wisatawan, ditetapkan sesuai jadwal. 1.2 Proses penjemputan dilaporkan untuk mendapatkan izin dari pihak yang berwenang . 1.3 Menjemput wisatawan dilakukan tepat waktu, pada tempat kedatangan yang telah ditetapkan.
2. Mengelola waktu pengantaran wisatawan ketempat pemberangkatan akhir.	2.1 Koordinasi dengan pimpinan rombongan dilakukan pada saat menjemput wisatawan untuk diantarkan ke lokasi pemberangkatan akhir. 2.2 Mengantarkan wisatawan dilakukan tepat waktu ke lokasi pemberangkatan akhir.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam mengelola waktu penjemputan dan mengantarkan kembali wisatawan.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan mengelola waktu penjemputan wisatawan pada tempat kedatangan serta mengelola waktu pengantaran wisatawan ke tempat pemberangkatan akhir yang dilakukan oleh pengemudi angkutan bus wisata.

- 1.3 Waktu kedatangan wisatawan dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Data wisatawan:
 - a. Jam kedatangan wisatawan.
 - b. Nomor penerbangan.
 - c. Terminal kedatangan.
 - d. Jumlah wisatawan.
 - e. Nama wisatawan.
 - f. Jenis kelamin wisatawan.
 - g. Jadwal kedatangan wisatawan.
 - 1.4 Yang dimaksud kerjasama dengan pihak berwenang adalah melakukan koordinasi dengan petugas setempat atau petugas keamanan terkait, meliputi penempatan kendaraan/*bus* sebelum dilakukan penjemputan pada tempat kedatangan/terminal.
 - 1.5 Yang dimaksud dengan tempat kedatangan dalam unit kompetensi ini, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Tempat kedatangan wisatawan pada pintu-pintu masuk di :
 - a. Bandar Udara
 - b. Pelabuhan Laut.
 - c. Stasiun Kereta Api.
 - d. Terminal Bus
 - 1.6 Menjemput wisatawan tepat waktu, adalah penjemputan yang di mulai dari tempat parkir/*buffer* yang telah ditetapkan petugas sampai ke terminal kedatangan tanpa harus menunggu lama di terminal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan komunikasi
 - 2.1.2 Penunjuk waktu
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen perjalanan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Etika berperilaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Waktu/jadwal kedatangan
 - 3.1.2 Moda transportasi
 - 3.1.3 Tempat/terminal kedatangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan komunikasi
 - 3.2.2 Melakukan koordinasi
 - 3.2.3 Mengelola waktu pada saat penjemputan dan mengantarkan kembali wisatawan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi kedatangan dan keberangkatan wisatawan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memastikan waktu kedatangan wisatawan
 - 5.2 Ketepatan waktu penjemputan wisatawan

5.3 Ketepatan waktu mengantarkan wisatawan pada tempat pemberangkatan akhir

KODE UNIT : **H.492220.004.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Prinsip Berkendara yang Aman dan Nyaman di Jalan Raya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengemudikan kendaraan dengan prinsip aman dan nyaman di jalan raya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan peraturan dalam berlalu lintas pada saat di jalan raya	1.1 Rambu-rambu lalu lintas dan jalur wisata yang ada sepanjang perjalanan diidentifikasi. 1.2 Rambu-rambu di jalan raya, jalan bebas hambatan dan jalur wisata, dipatuhi.
2. Mengemudikan kendaraan sesuai prinsip keamanan dan kenyamanan pada saat di jalan raya	2.1 Prinsip mengemudikan kendaraan dengan cara defensive driving dilakukan untuk menghindari kecelakaan. 2.2 Prinsip mengemudikan kendaraan dengan cara safety driving dilakukan agar dapat bertindak dengan tepat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menerapkan prinsip berkendara yang aman dan nyaman di jalan raya.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menerapkan peraturan dalam berlalu lintas pada saat di jalan raya dan mengemudikan kendaraan sesuai prinsip keamanan dan kenyamanan pada saat di jalan raya.
 - 1.3 Pengertian mengemudikan kendaraan dengan cara *defensive driving* adalah mengemudikan kendaraan dengan kemampuan antisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Kondisi kendaraan yang prima.
 - 1.3.2 Kondisi fisik pengemudi yang prima.
 - 1.3.3 Menjaga kecepatan dan jarak aman saat berkendara.
 - 1.3.4 Menjaga emosi saat berkendara.

- 1.4 Pengertian mengemudikan kendaraan dengan cara *safety driving* adalah mengemudikan kendaraan dengan aman, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Penggunaan sabuk pengaman.
 - 1.4.2 Menguasai teknik olah kemudi dan pengereman.
 - 1.4.3 Dilarang menggunakan *handphone* pada saat mengendara.
 - 1.4.4 Dilarang keras mengkonsumsi narkoba, minuman beralkohol, dan obat yang menyebabkan kantuk.
 - 1.4.5 Wajib beristirahat setelah berkendara setiap 3 jam, selama 30 menit.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kendaraan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Semua panel dan instrumen yang terdapat di dalam kendaraan harus berfungsi dengan baik
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Pengemudi dan Kendaraan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Etika berkendara
 - 4.2 Etika berlalu lintas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Rambu-rambu lalu lintas
 - 3.1.2 Rambu-rambu jalur wisata
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengemudikan kendaraan yang baik dan benar
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya
 - 4.2 Tepat dalam membaca situasi jalan raya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Prinsip mengemudikan kendaraan dengan cara *defensive driving* dan *safety driving*
 - 5.2 Penerapan rambu-rambu lalulintas serta jalur wisata

KODE UNIT : **H.492220.005.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Interpretasi Terhadap Kondisi yang Terjadi Selama Dalam Perjalanan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan interpretasi terhadap kondisi yang terjadi selama perjalanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perjalanan	1.1 Interpretasi dilakukan terhadap potensi bahaya yang berasal dari faktor alam . 1.2 Interpretasi dilakukan terhadap potensi bahaya yang berasal dari faktor lingkungan .
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang telah diinterpretasi	2.1 Hasil interpretasi terhadap faktor alam diidentifikasi untuk mengambil tindakan. 2.2 Hasil interpretasi terhadap faktor lingkungan diidentifikasi untuk mengambil tindakan.
3. Menetapkan perubahan rencana selama dalam perjalanan.	3.1 Hasil identifikasi disimpulkan berdasarkan kondisi yang ada. 3.2 Jalur yang dilalui dirubah, apabila diperlukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk Melaksanakan Interpretasi atau penafsiran terhadap kondisi yang terjadi selama perjalanan yang harus dilakukan oleh seorang pengemudi angkutan bus wisata.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan melakukan interpretasi terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat perjalanan, mengidentifikasi faktor-faktor yang telah diinterpretasi serta menetapkan perubahan rencana selama dalam perjalanan.
 - 1.3 Penjelasan interpretasi yaitu menafsirkan tentang kondisi yang akan terjadi dan yang sedang terjadi, baik yang diakibatkan oleh faktor

alam, lingkungan serta faktor lainnya selama perjalanan berlangsung sehingga pengemudi angkutan bus wisata diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat.

1.4 Interpretasi yang berkaitan dengan kondisi alam, meliputi tetapi tidak terbatas pada :

1.4.1 Cuaca tidak terduga

1.4.2 Hujan dan badai

1.4.3 Gempa bumi

1.4.4 Gunung meletus

1.4.5 Tanah longsor

1.5 Interpretasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1.5.1 Jalan yang rusak

1.5.2 Kelas jalan

1.5.3 Perbaikan jalan

1.5.4 Terjadi kemacetan

1.5.5 Terjadi perubahan arus lalu lintas

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

1.1.1 Alat Komunikasi

2.2 Perlengkapan

1.2.1 *Log book*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kondisi alam
 - 3.1.2 Kondisi cuaca
 - 3.1.3 Kondisi lingkungan
 - 3.1.4 Jalur yang dapat dilewati
 - 3.1.5 Jalur pilihan/ *alternative*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 (Tidak ada.)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan interpretasi/menafsirkan
 - 4.2 Tepat dalam mengambil tindakan/keputusan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat perjalanan
 - 5.2 Ketepatan dalam pengambilan keputusan

KODE UNIT : **H.492220.006.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Standar Operasional Prosedur Perusahaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan standar operasional prosedur yang dilakukan oleh pengemudi angkutan bus wisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan peraturan sebelum perjalanan	1.1 Pengemudi berpenampilan rapih, bersih dan sopan, dilakukan sesuai standar prosedur perusahaan. 1.2 Pelaksanaan tahapan tertib administrasi dipenuhi sesuai peraturan perusahaan.
2. Melaksanakan peraturan pada saat melakukan perjalanan	2.1 Aturan-aturan yang ditetapkan di wilayah tempat aktifitas perjalanan, dipatuhi. 2.2 SOP tanggap darurat diterapkan oleh Pengemudi sepanjang perjalanan.
3. Melaksanakan peraturan setelah selesai melakukan perjalanan	3.1 Laporan administrasi akhir perjalanan dibuat berdasarkan SOP Perusahaan. 3.2 Penyelesaian laporan administrasi dilakukan berdasarkan SOP Perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk Menerapkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan untuk dilaksanakan oleh pengemudi angkutan bus wisata pada saat sebelum maupun sesudah melakukan perjalanan.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan pelaksanaan aturan sebelum mengemudi, pelaksanaan aturan pada tempat persinggahan serta aturan pada saat kembali ke tempat/*pool*.
 - 1.3 Yang dimaksud dengan penampilan pada unit kompetensi ini terdiri dari penampilan sebelum memulai kegiatan, pada saat

kegiatan dan pada saat sesudah kegiatan meliputi, tetapi tidak terbatas pada :

- 1.3.1 Berpenampilan bersih.
- 1.3.2 Berpenampilan rapih dan sopan sesuai ketentuan perusahaan.
- 1.3.3 Memakai tanda pengenalan/*ID Card* yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- 1.3.4 Gaya berbicara santun dan sopan.
- 1.4 Yang dimaksud dengan aturan yang ditetapkan oleh wilayah setempat dalam unit kompetensi ini adalah tetapi tidak terbatas pada :
 - 1.4.1 Aturan tentang bobot kendaraan yang boleh melewati jalan-jalan tertentu menuju destinasi pariwisata.
 - 1.4.2 Aturan berupa retribusi.
 - 1.4.3 Aturan tentang jalur yang boleh dilewati.
- 1.5 Serah terima kendaraan didokumentasikan adalah, adanya buku catatan/*log book* yang dibuat oleh pengemudi sebagai pertanggung jawaban atas kelengkapan serta kondisi dari kendaraan yang dipakai.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 (Tidak ada.)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pakaian seragam
- 2.2.2 Tanda pengenalan/*ID Card*
- 2.2.3 *Check list / log book*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan

4. Norma dan standar

- 4.1 Etika berpakaian
- 4.2 Etika berkomunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebersihan dan kerapian
 - 3.1.2 Peraturan perusahaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi
 - 3.2.2 Membuat pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rapi dan sopan dalam berpenampilan
 - 4.2 Objektif dalam membuat laporan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam penampilan pribadi
 - 5.2 Kesungguhan dalam penerapan aturan perusahaan
 - 5.3 Kecermatan dalam membuat laporan

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Pipa Saluran Golongan Kegiatan Angkutan Bus Sub Golongan Angkutan Bus Tidak Bertrayek Kelompok Usaha Angkutan Bus Pariwisata, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.